



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : AGUS PURNOMO, S.H., alias H. AGUS;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 20 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata RT 25 RW 6 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Purnomo, S.H., alias H. Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum 1. Roni Wahyono, S.H., M.H., 2. Misno Arul Irwansyah, S.H., M.H., 3. Nanang Hermawan, S.H., 4. Laily Hidayati M. S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "RONI WAHYONO, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok D Nomor 6, Candi-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Januari 2020;

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : R. SHINDU DHEVADATA HARDJITO alias SHINDU;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 20 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Zainul Arifin No. 16 RT 16 RW 02  
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Notaris/ PPAT;

Terdakwa R. Shindu Dhevadata Hardjito alias Shindu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Bakti Ongko Wiyono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BAKTI ONGKO DAN REKAN beralamat di Jalan Abdul Wahid RT 008 RW 006 Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Purnomo als Agus dan Terdakwa R. Shindu Dhevadata Hardjito als Shindu bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana ketentuan pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan Kesatu .
2. Manjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Agus Purnomo als Agus dan Terdakwa R. Shindu Dhevadata Hardjito als Shindu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 269/JB/XI/2005 a.n. RODIK alamat Ds. Gunosari Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso
  - 1 (Satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 422/2015
  - 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 267/JB/XI/2005 a.n. RODIK alamat Ds. Gunosari Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso
  - 1 (Satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 423/2015
  - 1 (satu) lembar cover note nomor : 79/NOT/SDH/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. menerangkan bahwa tanah hak yasan kohir no. 1737/Desa Kembang, Persil no. 175 Klas Desa D.III luas + 7650 m2 atas nama MOEHALLI masih dalam proses penerbitan kepada a.n. FONNY IRAWATI;
  - 1 (satu) lembar cover note nomor : 78/NOT/SDH/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. menerangkan bahwa tanah hak yasan kohir no. 1874/Desa Kembang, Persil no. 187 Klas Desa D.II luas + 11.870 m2 atas nama GD. SARUDJI masih dalam proses penerbitan kepada a.n. FONNY IRAWATI
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) a.n. AGUS PURNOMO, S.H.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke rekening a.n. AGUS PURNOMO.



Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala hormat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa II R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. alias SINDHU dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan dan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, pada dasarnya materi pokok pledoi yang diajukan dipersidangan oleh masing-masing Penasihat Terdakwa I Agus Purnomo SH. Als H. Agus dan Terdakwa II R. Shindu Dhevadata Hardjito als Shindu tidak beralasan dan tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan Requisitoir dari Penuntut Umum didasarkan atas pembahasan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan senantiasa berorientasi kepada ketentuan hukum yang berlaku yaitu mengacu Pasal 184 KUHAP , sehingga bobot kebenaran materiil Requisitoir PU tidaklah menjadi kabur;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa masing-masing melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota Pledoi yang telah disampaikan dipersidangan tertanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa mereka terdakwa I. Agus Purnomo SH. Als H. Agus bersama sama dengan terdakwa II. R. Shindu Dhevadata Hardjito als Shindu pada hari Selasa tanggal 22 Mei tahun 2018 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di kantor Notaris R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. yang beralamat di JL. KH. Zainul Arifin 16 Kel. Kotakulon Rt.05/02 Kec. Bondowoso atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Fonny Irawati kenal dengan para terdakwa tersebut karena Saksi merupakan klien dari terdakwa dalam hal pembuatan surat Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan kepada terdakwa untuk dibuatkan Surat Sertifikat Hak Milik dan kedua terdakwa menyanggupinya, perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara kedua terdakwa menyanggupi untuk memberikan jasa pengurusan proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Sdri. FONNY IRAWATI dengan membayar sejumlah keuangan sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Kemudian setelah Saksi dan suaminya saksi KARYO GUNAWAN menyerahkan keuangan sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa AGUS PURNOMO, S.H., kemudian terdakwa R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. langsung menerbitkan 2 (dua) lembar cover note yang menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah milik Saksi sudah atau sedang akan di proses dan sertifikat tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa sertifikat tersebut akan selesai pada

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw





tanggal 22 Juli 2019 namun ternyata hingga bulan september 2019 sertifikat milik Saksi belum selesai dan belum diserahkan kepada Saksi sehingga Saksi merasa dirugikan atas kejadian tersebut;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin serta mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa AGUS PURNOMO, S.H. karena terdakwa AGUS PURNOMO, S.H. dan terdakwa R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. menyatakan kesanggupannya untuk menguruskan proses penerbitan sertifikat milik Saksi serta terdakwa R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. juga memberikan 2 (dua) lembar cover note kepada Saksi yang menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat a.n. FONNY IRAWATI sudah atau sedang di proses;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menandatangani 2 (dua) lembar cover note tersebut adalah sebagai bukti kepada Saksi FONNY IRAWATI bahwa proses penerbitan sertifikat milik Saksi FONNY IRAWATI sudah di proses;
- Bahwa uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari Saksi KARYO GUNAWAN dan Saksi FONNY IRAWATI yang telah diterima oleh kedua terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pengurusan proses penerbitan sertifikat tanah milik Saksi FONNY IRAWATI melainkan kedua terdakwa. Menggunakan keuangan tersebut untuk mengurus proses penerbitan sertifikat sertifikat milik klien yang lainnya yang belum diproses penerbitan sertifikatnya;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 378 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1ke (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa I. Agus Purnomo SH. Als H. Agus bersama sama dengan terdakwa II. R. Shindu Dhevadata Hardjitoals Shindu pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya saksi Fonny Irawati kenal dengan para terdakwa tersebut karena Saksi merupakan klien dari terdakwa dalam hal pembuatan surat Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta bantuan kepada terdakwa untuk dibuatkan Surat Sertifikat Hak Milik dan kedua terdakwa menyanggupinya, perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara kedua terdakwa menyanggupi untuk memberikan jasa pengurusan proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Sdri. FONNY IRAWATI dengan membayar sejumlah keuangan sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah). Kemudian setelah Saksi dan suaminya saksi KARYO GUNAWAN menyerahkan keuangan sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa AGUS PURNOMO, S.H., kemudian terdakwa R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. langsung menerbitkan 2 (dua) lembar cover note yang menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah milik Saksi sudah atau sedang akan di proses dan sertifikat tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa sertifikat tersebut akan selesai pada tanggal 22 Juli 2019 namun ternyata hingga bulan september 2019 sertifikat milik Saksi belum selesai dan belum diserahkan kepada Saksi sehingga Saksi merasa dirugikan atas kejadian tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan yakin serta mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa AGUS PURNOMO, S.H. karena terdakwa AGUS PURNOMO, S.H. dan terdakwa R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. menyatakan kesanggupannya untuk menguruskan proses penerbitan sertifikat milik Saksi serta terdakwa R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. juga memberikan 2 (dua) lembar cover note kepada Saksi yang menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat a.n. FONNY IRAWATI sudah atau sedang di proses;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menandatangani 2 (dua) lembar cover note tersebut adalah sebagai bukti kepada Saksi FONNY IRAWATI bahwa proses penerbitan sertifikat milik Saksi FONNY IRAWATI sudah di proses;
- Bahwa uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari Saksi KARYO GUNAWAN dan Saksi FONNY IRAWATI yang telah diterima oleh kedua terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pengurusan proses penerbitan sertifikat tanah milik Saksi FONNY IRAWATI melainkan kedua terdakwa menggunakan keuangan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk mengurus proses penerbitan sertifikat milik klien yang lainnya yang belum diproses penerbitan sertifikatnya;

- Bahwa uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang telah diterima kedua terdakwa dari Saksi FONNY IRAWATI dan Saksi KARYO GUNAWAN digunakan oleh kedua terdakwa dengan rincian sebagai berikut: Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk mengurus sertifikat milik klien lain yang belum terurus. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional kantor. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan terdakwa sebagai bayaran untuk jasa proses penerbitan sertifikat. Bahwadengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 27 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Agus Purnomo, S.H., alias H. Agus tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM : I - 7/Euh.2/1/2020 tanggal 22 Januari 2020 sah digunakan sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw atas nama Terdakwa Agus Purnomo, S.H., alias H. Agus dan R. Shindu Dhevadata Hardjito alias Shindu;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fonny Irawati** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah kepengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian kepengurusan sertifikat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor Notaris R.Shindu Dhewadata Hardjito,SH yang beralamat di Jalan KH Zainul Arifin 16 Kel Kota Kulon Kec Kota Bondowoso;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian tersebut berawal ketika Saksi hendak mengurus sertifikat 2 (dua) bidang tanah Saksi dari AJB (akte jual beli) ke sertifikat, Saksi datang ke kantor Notaris R.Shindu dan pertama kali yang menemui Saksi adalah Terdakwa I Agus sebagai pegawai Terdakwa II karena sudah didelegasikan oleh Terdakwa II lalu Saksi menanyakan berapa biayanya dan sepakat sebesar Rp.34.000.000.- ( tiga puluh empat juta rupiah) untuk biaya penerbitan sertifikat atas nama FONNY IRAWATI tersebut, oleh karena Saksi hanya membawa uang tunai sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) lalu Saksi bayarkan secara tunai dan sisanya sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) Saksi kirim via transfer BCA ke nomor rekening atas nama Agus No 1200246141 dan setelah Saksi melakukan itu lalu Saksi kembali ke kantor notaris untuk mengambil tanda terima pembayaran dan Cover Note atas 2 bidang tanah yang akan disertifikat dimana pihak Notaris akan sanggup menyelesaikan pada tanggal 22 Juli 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah Saksi melakukan pembayaran lalu Saksi meminta tanda bukti pembayaran dan cover note itu yang tanda tangan adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Saksi menyatakan sampai sekarang sertifikat tersebut belum juga selesai dan hingga Saksi memeriksa di Kantor pertanahan belum didaftarkan;
- Bahwa Saksi memperoleh nomor rekening BCA atas nama Agus (Terdakwa I) dari Terdakwa I sendiri yang memberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan menurut Terdakwa I syarat-syarat yang Saksi bawa pada saat itu semuanya sudah lengkap;
- Bahwa Saksi menyatakan persyaratan untuk kepengurusan sertifikat antara lain Akte Jual Beli, KTP Saksi dan KTP yang menjual tanah kepada Saksi tersebut dan masih ada beberapa lampiran tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan sering datang ke kantor notaris Shindu (Terdakwa II) untuk mengurus sertifikat, bukan hanya sekali ini sehingga Saksi percaya;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan setelah tanggal 22 Juli 2019 Saksi menunggu belum juga selesai sertifikat tersebut lalu Saksi datang ke kantor notaris (Terdakwa II) dengan maksud untuk menanyakan, akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II maupun Terdakwa I sampai Saksi datang mencari Pengacara yaitu Pak Bondan dan Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah dilakukan mediasi antara pengacara Saksi dengan pihak Terdakwa II, namun Terdakwa II mengatakan jika Terdakwa II tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II melalui Terdakwa I, disaksikan oleh Saksi Karyo Gunawan, Suami Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada niat dari Terdakwa II untuk mengembalikan uang Saksi dengan Terdakwa II tidak merasa menerima uang;
- Bahwa Saksi menyatakan yang membuat Saksi percara menyerahkan uang tersebut karena Saksi sering mengurus surat-surat pada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke kantor Terdakwa II setelah tanggal 22 Juli 2019 tersebut;
- Bahwa selama Saksi menunggu tidak pernah ada telepon dari Terdakwa II untuk memberitahukan perkembangan pengurusan sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan pada pengurusan surat-surat sebelumnya kepada Terdakwa II terhadap biayanya tidak sebesar ini;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pertama kali datang ke kantor Terdakwa II, Saksi pertama kali ditemui oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II ada di dalam;
- Bahwa Saksi datang ke kantor Terdakwa II bersama suami Saksi dan sopir;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah membuat surat kuasa khusus;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Holi Fayani;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah meminta Terdakwa I untuk mentransfer uang ke saudara Bondan tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan penyelesaian kepengurusan sertifikat tersebut di Kantor BPN selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah datang ke Desa Kembang;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan benar Saksi pernah disuruh tanda tangan, akan tetapi Saksi tidak ingat satu per satu surat yang Saksi tanda tangani tersebut;
  - Bahwa Saksi menyatakan telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa I melalui pengacara Saksi yaitu Bondan Hariyono;
  - Bahwa Saksi menyatakan benar uang sudah Saksi terima daripada uang Saksi tidak kembali jadi Saksi menerimanya dari Bondan Hariyono;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah, antara lain:
- Bahwa pada saat Saksi datang ke kantor Terdakwa II ada Terdakwa I, Terdakwa II, Wiwin, dan Meri (Bendahara);
  - Bahwa *cover note* yang meminta adal suami Saksi, yaitu Saksi Karyo Gunawan;
  - Bahwa persyaratan untuk kepengurusan sertifikat belum lengkap, terdapat kekurangan yaitu NPWP;

## 2. Saksi **Karyo Gunawan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah kepengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian kepengurusan sertifikat tersebut terjadi ada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor Notaris R.Shindu Dhewadata Hardjito,SH (Terdakwa II) yang beralamat di Jalan KH Zainul Arifin 16 Kel Kota Kulon Kec Kota Bondowoso;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian tersebut berawal ketika Saksi hendak mengurus sertifikat 2 (dua) bidang tanah Saksi dari AJB (akte jual beli) ke sertifikat, Saksi datang ke kantor Notaris R.Shindu (Terdakwa II) dan pertama kali yang menemui Saksi adalah Terdakwa I sebagai pegawai dari Terdakwa II, karena sudah didelegasikan oleh Terdakwa II lalu Saksi menanyakan berapa biayanya dan sepakat sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk biaya penerbitan sertifikat atas nama FONNY IRAWATI tersebut, oleh karena Saksi hanya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Saksi bayarkan secara tunai dan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi kirim via transfer BCA ke nomor rekening atas nama Agus (Terdakwa I) No 1200246141 dan setelah Saksi melakukan itu lalu Saksi kembali ke kantor Terdakwa II untuk mengambil tanda terima pembayaran dan Cover Note atas 2 bidang tanah yang akan disertifikat dimana pihak Notaris akan sanggup menyelesaikan pada tanggal 22 Juli 2019 tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan setelah Saksi melakukan pembayaran lalu Saksi meminta tanda bukti pembayaran dan cover note itu yang tanda tangan adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Saksi menyatakan sampai sekarang sertifikat tersebut belum juga selesai dan hingga Saksi memeriksa di Kantor pertanahan belum didaftarkan;
- Bahwa Saksi memperoleh nomor rekening BCA atas nama Agus (Terdakwa I) dari Terdakwa I sendiri yang memberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan menurut Terdakwa I syarat-syarat yang Saksi bawa pada saat itu semuanya sudah lengkap;
- Bahwa Saksi menyatakan persyaratan untuk kepengurusan sertifikat antara lain Akte Jual Beli, KTP Saksi dan KTP yang menjual tanah kepada Saksi tersebut dan masih ada beberapa lampiran tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan sering datang ke kantor notaris Shindu (Terdakwa II) untuk mengurus sertifikat, bukan hanya sekali ini sehingga Saksi percaya;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah tanggal 22 Juli 2019 Saksi menunggu belum juga selesai sertifikat tersebut lalu Saksi datang ke kantor notaris (Terdakwa II) dengan maksud untuk menanyakan, akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II maupun Terdakwa I sampai Saksi datang mencari Pengacara yaitu Pak Bondan dan Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah dilakukan mediasi antara pengacara Saksi dengan pihak Terdakwa II, namun Terdakwa II mengatakan jika Terdakwa II tidak pernah menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II melalui Terdakwa I, disaksikan oleh Saksi Fonny Irawati, Istri Saksi;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada niat dari Terdakwa II untuk mengembalikan uang Saksi dengan Terdakwa II tidak merasa menerima uang;
- Bahwa Saksi menyatakan yang membuat Saksi percara menyerahkan uang tersebut karena Saksi sering mengurus surat-surat pada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke kantor Terdakwa II setelah tanggal 22 Juli 2019 tersebut;
- Bahwa selama Saksi menunggu tidak pernah ada telepon dari Terdakwa II untuk memberitahukan perkembangan pengurusan sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Cover Note itu adalah bukti kesanggupan untuk penyelesaian surat-surat;
- Bahwa Saksi menyatakan dulu biaya untuk mengurus surat-surat ke Terdakwa tidak sebesar ini;
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu Saksi datang pertama kali ditemui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ada di dalam;
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu itu persyaratan untuk mengurus sertifikat tersebut sudah lengkap;
- Bahwa Saksi menyatakan pada waktu itu Saksi datang bersama Istri Saksi dan sopir;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah membuat surat kuasa khusus;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal Holi Fayai;
- Bahwa Saksi menyatak Terdakwa I tanda tangan di hadapan Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah meminta Terdakwa I untuk mentransfer uang ke Saudara Bondan tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah sering mengurus surat-surat di kantor Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah, yaitu bahwa saksi tidak meminta Cover Note ke Terdakwa I;

**3. Saksi Hari Susanto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi penah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah kepengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi menyatakan kejadian kepengurusan sertifikat tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor Terdakwa II yang beralamat di Jalan KH Zainul Arifin 16 Kel Kota Kulon Kec Kota Bondowoso;
- Bahwa yang mengajukan kepengurusan sertipikan ke Terdakwa II adalah Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan Saksi Fonny dan Saksi Karyo Gunawan ke kantor Terdakwa II dan setelah itu juga mengantarkan ke Bank BCA;
- Bahwa Saksi menyatakan ke Bank BCA untuk mentransfer biaya kepengurusan sertipikat tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah dari Bank BCA lalu kembali lagi ke kantor Terdakwa II;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan mentransfer ke rekening siapa;
- Bahwa pada saat mengantarkan Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan ke kantor Terdakwa II, Saksi tidak ikut masuk ke dalam;
- Bahwa Saksi mengetahui ke kantor Terdakwa II untuk mengajukan kepengurusan sertikat karena Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui dengan orang yang bernama Holi Fayani;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Saksi Abdus Soleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah kepengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Saksi Fonny Irawati telah mengurus sertipikat namun belum selesai karena Saksi diajak oleh Saksi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fonny Irawati ke kantor Terdakwa II untuk keperluan kepengurusan sertifikat tersebut pada tanggal 22 Mei 2019;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diajak oleh Saksi Fonny Irawati ke Bank BCA Cabang Bondowoso untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan telah mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena diberitahu oleh Saksi Fonny Irawati;

- Bahwa setelah dari Bank BCA, Saksi, Saksi Fonny Irawati, dan Saksi Karyo Gunawan langsung kembali ke kantor Terdakwa II;

- Bahwa Saksi mengetahui uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa I sebelum pergi ke Bank BCA;

- Bahwa Saksi menyatakan melihat kertas kecil bukti transfer lalu Terdakwa I memberikan 1 (satu) amplop besar dan kwitansi;

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu satu mobil dengan Saksi Fonny Irawati dan di dalam mobil tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Fonny Irawati, Saksi Karyo Gunawan, dan supirnya;

- Bahwa Saksi menyatakan tahu dengan bukti transfer tersebut, Saksi melihat kertas kecil dari jarak jauh;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kwitansi yang pembayarannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa tanah tersebut;

- Bahwa selain di kantor, Saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa I di rumah Saksi Fonny Irawati;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengenal orang yang bernama Holi Fayani;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**5. Saksi Moh Sofyan Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah kepengurusan sertifikat;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Kantor BPN menjabat sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor BPN sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah adalah untuk memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data pendaftaran sertifikat pertama kali;
- Bahwa Saksi menjelaskan tahapan untuk menerbitkan sertifikat tersebut antara lain :
  1. Pengajuan pengukuran yang menghasilkan produk peta bidang;
  2. Pengambilan peta bidang di loket;
  3. Mendaftarkan kembali beserta peta bidang dengan membawa persyaratan; Foto copy KTP, KK, Surat Kuasa dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang, AJB, Pajak dan mengisi formulir;
  4. Pengajuan berkas;
- Bahwa Saksi menyatakan untuk mengajukan pendaftaran penerbitan sertifikat ada biayanya dan itu akan menyesuaikan luas dan kualitas lahan yang diajukan proses penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah dilakukan pengecekan di system BPN atas nama Fony Irawati yang pengurusannya dikuasakan kepada Terdakwa II tidak ada, bahwa berkas tersebut hanya sampai pada tahap pengukuran saja;
- Bahwa Saksi menyatakan di BPN ada system yang dapat mendaftarkan setiap ada pendaftaran proses penerbitan sertifikat, setelah melalui tahapan pengukuran dilanjutkan dengan pengajuan berkas maka berkas pengajuan akan dimasukkan kedalam system sehingga BPN dapat mengetahui dengan mudah sampai dimana proses pengajuan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan terhadap pengukuran sertifikat tersebut sudah dilakukan proses pengukuran;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pengukuran Pemohon wajib datang;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pengukuran Saksi Fonny Irawati tidak datang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa 1. AGUS PURNOMO, S.H. alias H. AGUS;**

- Bahwa Terdakwa menyatakan dihadapkan di muka persidangan karena ada laporan dari Saksi Fonny Irawati tersebut;
- Bahwa Saksi Fonny Irawati melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib karena masalah penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan penggelapan tersebut atas barang berupa uang tunai sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di Kantor Terdakwa II di Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada awalnya Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan datang ke kantor Terdakwa II untuk mengurus penerbitan sertifikat atas dua bidang tanah yang di Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor Terdakwa II dan bertugas sebagai pengecekan berkas;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa merupakan kepercayaan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menyatakan biaya untuk kepengurusan sertifikat tersebut sudah disepakati, kemudian Saudara Wiwin dipanggil untuk kepengurusannya, selanjutnya berkas dipegang oleh Saudara Wiwin tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada waktu itu berkas Saksi Fonny Irawati sudah lengkap dan setelah ditindaklanjuti ternyata terdapat berkas yang kurang yaitu pajaknya terkena pajak progresif;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Saksi Fonny Irawati membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Fonny Irawati transfer lalu datang dengan membawa bukti transfer dan kemudian dibuatkan kwitansi dan siapa yang membuatkan kwitansi tersebut Terdakwa tidak mengetahui, dan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk biaya kepengurusan sertifikat itu atas kesepakatan dengan Saksi Katyo Gunawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas dipegang oleh saudara Wiwin, langkah selanjutnya ke kantor desa untuk mengecek lokasi kebenarannya dan kemudian mendatangi penjual tanah semula sebagai dasar kuasa pemilik asalnya dan kemudian melakukan mendaftarkan berkas dan dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa biaya untuk melakukan pendaftaran dan pengukuran untuk 2 (dua) bidang tanah tersebut kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa penyebab tidak selesainya sertifikat padahal Saksi Fonny Irawati sudah melakukan pembayaran karena pada saat Saudara Wiwin meminta uang untuk pengurusan sertipikat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh meminta kepada Terdakwa II, sebab terkait uang tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II pada tanggal 25 Mei 2018 melalui 3 (tiga) kali penyerahan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa II dilakukan bertahap 3 (tiga) kali karena Terdakwa II meminta seperti itu untuk ditransfer 3 (tiga) kali sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta cover noter tersebut, dan Terdakwa mengetahui cover note tersebut pada saat di Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta cover noter kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menyatakan belum menerima komisi dari Terdakwa II, justru Terdakwa sering menalangi dulu;
- Bahwa sampai saat ini sertifikat tersebut belum selesai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah menyuruh Saudara Holi Fayani untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening atas nama Bondan Hariyono untuk diserahkan kepada Saksi Fonny Irawati;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saudara Holy Fayani untuk mentransfer uang ketika perkara ini sedang di proses di Polres Bondowoso;
- Bahawa Terdakwa menyatakan atas kejadian ini merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. **R. SHINDU DHEVADATA HARDJITO alias SHINDU;**

- Bahwa Terdakwa menyatakan dihadapkan di muka persidangan karena ada laporan dari Saksi Fonny Irawati tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw





- Bahwa Saksi Fonny Irawati melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib karena masalah penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan penggelapan tersebut atas barang berupa uang tunai sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan penyerahan uang tersebut dipergunakan untuk biaya proses pengurusan penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa I dalam 3 (tiga) kali penyerahan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah mengeluarkan dan menandatangani 2 (dua) lembar cover note perihal proses penerbitan sertifikat atas nama Fonny Irawati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat cover note tersebut untuk membuat seorang klien yakin dan percaya jika kepengurusan sertifikat miliknya sudah benar-benar diproses;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sampai sekarang sertifikat tersebut belum selesai karena memang prosesnya belum Terdakwa urus;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyebab sertifikat belum selesai karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi Wiwin Damanhuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai di kantor Terdakwa II;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Terdakwa II sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menyatakan bekerja di notaris yang menggaji saksi adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui letak obyek sengketa, yaitu terletak di Desa Kembang Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang akan disertifikatkan sebanyak dua bidang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I pernah datang ke rumah Saksi Karyo Gunawan;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Karyo Gunawan dalam rangka kepengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi menyatakan luas masing-masing bidang tanah yaitu 1 luasnya 7,650 M<sup>2</sup> di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dan yang ke 2 luasnya 11,870 M<sup>2</sup> di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi Karyo Gunawan sebelumnya pernah datang ke kantor Notaris pada tanggal 19 Mei 2018;
- Bahwa pada waktu ke kantor Notaris, Saksi Karyo Gunawan menemui Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi Karyo Gunawan datang sendirian ke kantor Notaris;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui uang muka Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya ditransfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ada tanda bukti transfer tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang membuat kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi diberi kuasa untuk kepengurusan sertifikat ke BPN;
- Bahwa sebagai penerima kuasa, Saksi sudah mendaftarkan ke kantor BPN dan sudah sampai ke pengukuran serta sudah terbit peta bidang;
- Bahwa Saksi menyatakan biaya sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sudah termasuk biaya pengukuran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa peta bidang yang asli dan pajak sekarang dipegang oleh Saksi Fonny Irawati;
- Bahwa Saksi menyatakan belum pernah melakukan verifikasi pajak;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak menerima surat lain selain surat kuasa;
- Bahwa Saksi menyatakan apabila kepengurusan sertifikat dilanjutkan maka Saksi memerlukan peta bidang yang asli;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Bondan pada saat di Polres, yang mendampingi Saksi Korban Fonny Irawati;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Holifayani;
- Bahwa Saksi menyatakan pemohon tidak selalu meminta cover note dan tidak sembarangan diberikan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan cover note tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan ada kendala kepengurusan sertifikat yaitu belum ada pembayaran pajak, biaya dan pemetaan bidang;
- Bahwa Saksi menyatakan ada masalah biaya karena Para Terdakwa jika diminta biaya untuk kepengurusan sertifikat saling lempar, Terdakwa I menyuruh Saksi meminta kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II menyatakan tidak ada uang;
- Bahwa Saksi tidak memberi tahu kepada Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan jika kepengurusan sertifikat berhenti di pemetaan bidang;
- Bahwa Saksi menyatakan ada masalah lain selain masalah Saksi Fonny Irawati ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat terdapat keterangan yang salah, yaitu bahwa yang menggaji Saksi adalah Terdakwa II, Terdakwa I hanya yang menyerahkan;

2. Saksi **Hollivayani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Bondan Hariyoni adalah Kuasa Hukum dari Saksi Fonny Irawati;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mentransfer sejumlah uang;
- Bahwa Saksi pernah mentransfer uang ke Bondan Hariyono;
- Bahwa Saksi menyatakan mentransfer kepada Bondan Hariyono disuruh oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan;
- Bahwa Saksi menyatakan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah uang pengembalian kepengurusan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sudah diproses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 269/JB/XI/2005 a.n. RODIK alamat Ds. Gunosari Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 422/2015;
- 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 267/JB/XI/2005 a.n. RODIK alamat Ds. Gunosari Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso;
- 1 (Satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 423/2015;
- 1 (satu) lembar cover note nomor : 79/NOT/SDH/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. menerangkan bahwa tanah hak yasan kohir no. 1737/Desa Kembang, Persil no. 175 Klas Desa D.III luas + 7650 m<sup>2</sup> atas nama MOEHALLI masih dalam proses penerbitan kepada a.n. FONNY IRAWATI;
- 1 (satu) lembar cover note nomor : 78/NOT/SDH/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. menerangkan bahwa tanah hak yasan kohir no. 1874/Desa Kembang, Persil no. 187 Klas Desa D.II luas + 11.870 m<sup>2</sup> atas nama GD. SARUDJI masih dalam proses penerbitan kepada a.n. FONNY IRAWATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) a.n. AGUS PURNOMO, S.H.;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke rekening a.n. AGUS PURNOMO.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor Notaris R.Shindu Dhewadata Hardjito,SH (Terdakwa II) yang beralamat di Jalan KH Zainul Arifin 16 Kel Kota Kulon Kec Kota Bondowoso, Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan yang hendak mengurus penerbitan sertifikat 2 (dua) bidang tanah dari AJB (akte jual beli) ke sertifikat dengan luas masing-masing bidang tanah yaitu 1 luasnya 7,650 M<sup>2</sup> di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dan yang ke 2 luasnya 11,870 M<sup>2</sup> di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso melalui kantor Terdakwa II;
- Bahwa pada saat datang ke Kantor Terdakwa II, Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan ditemui pertama kali oleh Terdakwa I, kemudian Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan menanyakan berapa biayanya dan sepakat sebesar Rp.34.000.000.- ( tiga puluh empat juta rupiah) untuk biaya penerbitan sertifikat atas nama FONNY IRAWATI;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas biaya sebesar Rp34.000.000,00 ( tiga puluh empat juta rupiah) tersebut, Saksi Fonny Irawati membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa I, kemudian sisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Fonny Irawati melalui Bank BCA kepada rekening atas nama Terdakwa I;
- Bahwa bukti transfer tersebut diserahkan oleh Saksi Fonny Irawati kepada Terdakwa I, yang kemudian diterima tanda bukti pembayaran berupa kwitansi dan cover note yang menyatakan sertifikat 2 bidang tanah milik Saksi Fonny Irawati selesai tanggal 22 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa II;
- Bahwa terhadap uang pembayaran sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II melalui 4 (empat) kali penyerahan, yaitu pertama Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap kepengurusan 2 sertifikat milik Saksi Fonny Irawati dikuasakan kepada Pegawai Terdakwa II, yaitu Saksi Wiwin Damanhuri;
- Bahwa kepengurusan 2 sertifikat tanah milik Saksi Fonny Irawati terhenti pada proses pemetaan bidang;
- Bahwa kendala kepengurusan 2 sertifikat tanah milik Saksi Fonny Irawati karena tidak adanya biaya untuk pembayaran pajak;
- Bahwa biaya yang telah dibayarkan oleh Saksi Fonny Irawati kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kepengurusan sertifikat milik Saksi Fonny Irawati digunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadi Terdakwa II;
- Bahwa hingga saat ini proses penerbitan 2 sertifikat tanah milik Saksi Fonny Irawati belum selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw





mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.;

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu AGUS PURNOMO, S.H. alias H. AGUS dan R. SHINDU DHEVADATA HARDJITO alias SHINDU dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama yaitu AGUS PURNOMO, S.H. alias H. AGUS dan R. SHINDU DHEVADATA HARDJITO alias SHINDU inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau norma-norma kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang sedang dipermasalahkan tersebut adalah barang yang dimiliki oleh orang lain dan belum mengalami perpindahan kepemilikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor Notaris R.Shindu Dhewadata Hardjito,SH (Terdakwa II) yang beralamat di Jalan KH Zainul Arifin 16 Kel Kota Kulon Kec Kota Bondowoso, Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan yang hendak mengurus penerbitan sertifikat 2 (dua) bidang tanah dari AJB (akte jual beli) ke sertifikat dengan luas masing-masing bidang tanah yaitu 1 luasnya 7,650 M<sup>2</sup> di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dan yang ke 2 luasnya 11,870 M<sup>2</sup> di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso melalui kantor Terdakwa II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke Kantor Terdakwa II, Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan ditemui pertama kali oleh Terdakwa I, kemudian Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan menanyakan berapa biayanya dan sepakat sebesar Rp.34.000.000.- ( tiga puluh empat juta rupiah) untuk biaya penerbitan sertifikat atas nama FONNY IRAWATI;
- Bahwa atas biaya sebesar Rp34.000.000,00 ( tiga puluh empat juta rupiah) tersebut, Saksi Fonny Irawati membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa I, kemudian sisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Fonny Irawati melalui Bank BCA kepada rekening atas nama Terdakwa I;
- Bahwa bukti transfer tersebut diserahkan oleh Saksi Fonny Irawati kepada Terdakwa I, yang kemudian diterima tanda bukti pembayaran berupa kwitansi dan cover note yang menyatakan sertifikat 2 bidang tanah milik Saksi Fonny Irawati selesai tanggal 22 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa II;
- Bahwa terhadap uang pembayaran sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II melalui 4 (empat) kali penyerahan, yaitu pertama Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap kepengurusan 2 sertifikat milik Saksi Fonny Irawati dikuasakan kepada Pegawai Terdakwa II, yaitu Saksi Wiwin Damanhuri;
- Bahwa kepengurusan 2 sertifikat tanah milik Saksi Fonny Irawati terhenti pada proses pemetaan bidang;
- Bahwa kendala kepengurusan 2 sertifikat tanah milik Saksi Fonny Irawati karena tidak adanya biaya untuk pembayaran pajak;
- Bahwa biaya yang telah dibayarkan oleh Saksi Fonny Irawati kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kepengurusan sertifikat milik Saksi Fonny Irawati digunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadi Terdakwa II;
- Bahwa hingga saat ini proses penerbitan 2 sertifikat tanah milik Saksi Fonny Irawati belum selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa telah menyadari dan memahami bahwa pembayaran uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan kepada Terdakwa I melalui pembayaran secara tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara transfer

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw



melalui rekening BCA milik Terdakwa I merupakan pembayaran guna kepengurusan sertifikat 2 bidang tanah milik Saksi Fonny Irawati yang diserahkan pada tanggal 22 Mei 2018, kemudian uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II sebagai atasan dari Terdakwa I;

Bahwa kemudian terkait pelaksanaan pengurusan penerbitan sertifikat milik Saksi Fonny Irawati dikuasakan kepada Saksi Wiwin Damanhuri, namun dalam proses pengurusan sertifikat terhenti pada proses pemetaan bidang karena terdapat kendala pada saat pembayaran pajak, yang mana sebelumnya Saksi Wiwin Damanhuri telah meminta uang untuk pembayaran pajak kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, namun baik Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada yang memberikan uang untuk pembayaran pajak pengurusan sertifikat milik Saksi Fonny Irawati;

Bahwa didalam keterangan dipersidangan Terdakwa II telah mengakui bahwa uang yang dibayarkan oleh Saksi Fonny untuk kepengurusan sertifikat milik Saksi Fonny Irawati digunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadi Terdakwa II, sebagaimana dijelaskan pula dalam bukti tertulis yang bertanda T1-13, yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa II mengakui bahwa uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan telah digunakan oleh Terdakwa II untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut unsur **"secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi ;

**Ad.3. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini barang yang secara hukum milik orang lain namun secara nyata berada dalam penguasaan pelaku. Penguasaan barang itu sebelumnya dilakukan sah secara hukum dan diketahui bersama antara pelaku dan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, pada saat datang ke Kantor Terdakwa II, Saksi Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan ditemui



pertama kali oleh Terdakwa I, kemudian Fonny Irawati dan Saksi Karyo Gunawan menanyakan berapa biayanya dan sepakat sebesar Rp.34.000.000.- ( tiga puluh empat juta rupiah) untuk biaya penerbitan sertifikat atas nama FONNY IRAWATI;

- Bahwa atas biaya sebesar Rp34.000.000,00 ( tiga puluh empat juta rupiah) tersebut, Saksi Fonny Irawati membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa I, kemudian sisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Fonny Irawati melalui Bank BCA kepada rekening atas nama Terdakwa I;
- Bahwa bukti transfer tersebut diserahkan oleh Saksi Fonny Irawati kepada Terdakwa I, yang kemudian diterima tanda bukti pembayaran berupa kwitansi dan cover note yang menyatakan sertifikat 2 bidang tanah milik Saksi Fonny Irawati selesai tanggal 22 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) merupakan milik dari Saksi Fonny Irawati yang dibayarkan secara tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa I, yang mana uang tersebut dibayarkan oleh Saksi Fonny Irawati guna kepengurusan penerbitan 2 sertifikat tanah milik Saksi Fonny Irawati, sebagaimana jumlah tersebut telah disepakati oleh Saksi Fonny Irawati, Saksi Karyo Gunawan, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud unsur **"barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasehat Hukumnya pada Nota Pembelaan tertanggal 9 April 2020, yang pada kesimpulannya, sebagai berikut:

1. Perkara a quo, murni merupakan sengketa perdata yang seharusnya diadili melalui Pengadilan perdata mengingat awal mula terjadinya perkara a quo adalah adanya kerjasama pengurusan pengakuan Hak ( sertifikat ), dimana hubungan antara FONNY IRAWATI dengan kantor Notaris milik Terdakwa II, merupakan wujud dari sebuah kesepakatan/perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 1320 KHUPerdata;





2. Bahwa FONNY IRAWATI tidak memiliki Persona Standing Sebagai Pengadu/Pelapor/Saksi Korban, sebab berdasarkan seluruh keterangan saksi dan fakta-fakta yang ada, bahwa Pegurusan atas 2 ( dua ) Bidang tanah yang terletak di Desa Kembang, Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana Kohir Desa Petok C No. 1737/Kembang, Persil No. 175, Kelas desa D III, seluas :  $\pm 7.650 \text{ m}^2$ , atas nama: MAHALLY. MEM., SH. dan Desa Kembang, Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana Kohir Desa Petok C No. 1874/Kembang, Persil No. 187 , Kelas desa D II, seluas :  $\pm 11.870 \text{ m}^2$  , atas nama: SARUJI, bukan atas nama FONNY IRAWATI

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I bahwa Saksi Fonny Irawati tidak memiliki legal standing sebagai Pengadu/Pelapor/Saksi Korban karena 2 (dua) bidang tanah tersebut yang terletak di Desa Kembang, Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana Kohir Desa Petok C No. 1737/Kembang, Persil No. 175, Kelas desa D III, seluas :  $\pm 7.650 \text{ m}^2$ , atas nama: MAHALLY. MEM., SH. dan Desa Kembang, Kec. Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana Kohir Desa Petok C No. 1874/Kembang, Persil No. 187 , Kelas desa D II, seluas :  $\pm 11.870 \text{ m}^2$  , atas nama: SARUJI, bukan atas nama FONNY IRAWATI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan diterangkan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, yaitu Saksi Wiwin Damanhuri, yang menerangkan bahwa terhadap obyek tanah yaitu pertama dengan luasnya  $7,650 \text{ M}^2$  di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso dan yang ke 2 luasnya  $11,870 \text{ M}^2$  di Desa Kembang Kecamatan Tlogasari Kabupaten Bondowoso merupakan milik dari Saksi Fonny Irawati;

Menimbang, bahwa terhadap objek/ barang dalam unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), yang mana terbukti dipersidangan, bahwa uang tersebut merupakan milik dari Saksi Fonny Irawati, sehingga dalam hal ini pihak yang menjadi korban atas tindak pidana ini adalah Saksi Fonny Irawati, sehingga terhadap materi pembelaan ini sepatutnya ditolak;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa pada point ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ,bahwa sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur pasal diatas perbuatan para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya sebagaimana dalam nota pembelaannya sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara yang dijatuhkan karena Penuntut Umum menyamakan tuntutan pidana terhadap kedua Terdakwa, mengingat tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa II tidak sama dengan Terdakwa I, selain itu Terdakwa I juga telah memiliki iktikad baik dengan mengembalikan uang milik Saksi Fonny Irawati sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi Fonny Irawati, sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 269/JB/XI/2005 a.n. RODIK alamat Ds. Gunosari Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 422/2015;
- 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 267/JB/XI/2005 a.n. RODIK alamat Ds. Gunosari Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso;
- 1 (Satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 423/2015;
- 1 (satu) lembar cover note nomor : 79/NOT/SDH/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. menerangkan bahwa tanah hak yasan kohir no. 1737/Desa Kembang, Persil no. 175 Klas Desa D.III luas + 7650 m<sup>2</sup> atas nama MOEHALLI masih dalam proses penerbitan kepada a.n. FONNY IRAWATI;
- 1 (satu) lembar cover note nomor : 78/NOT/SDH/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT R. SINDHU DHEVADATA HARDJITO, S.H. menerangkan bahwa tanah hak yasan kohir no. 1874/Desa Kembang, Persil no. 187 Klas Desa D.II luas + 11.870 m<sup>2</sup> atas nama GD. SARUDJI masih dalam proses penerbitan kepada a.n. FONNY IRAWATI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) a.n. AGUS PURNOMO, S.H.;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke rekening a.n. AGUS PURNOMO;

Dikembalikan kepada Saksi Fonny Irawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat maksud dan tujuan pidanaan tersebut, menurut Majelis Hakim perlu juga diperhatikan bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan, disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada Pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain hal tersebut, pidanaan ini tidak

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw



dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat melakukan instropeksi terhadap dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. AGUS PURNOMO, S.H. alias H. AGUS dan Terdakwa 2. R. SHINDU DHEVADATA HARDJITO alias SHINDU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. AGUS PURNOMO, S.H. alias H. AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2. R. SHINDU DHEVADATA HARDJITO alias SHINDU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 269/JB/XI/2005 a.n. RODIK alamat Ds. Gunosari Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso;
  - 1 (Satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 422/2015;
  - 1 (satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 267/JB/XI/2005 a.n. RODIK alamat Ds. Gunosari Kec. Tlogosari Kab. Bondowoso;
  - 1 (Satu) buah AJB (Akta Jual Beli) nomor : 423/2015;
  - 1 (satu) lembar cover note nomor : 79/NOT/SDH/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT R. SINDHU DHEVADATA

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HARDJITO, S.H. menerangkan bahwa tanah hak yasan kohir no. 1737/Desa Kembang, Persil no. 175 Klas Desa D.III luas + 7650 m2 atas nama MOEHALLI masih dalam proses penerbitan kepada a.n. FONNY IRAWATI;

- 1 (satu) lembar cover note nomor : 78/NOT/SDH/V/2018 yang dikeluarkan Kantor Notaris dan PPAT R. SINDHU DHEVADATA  
HARDJITO, S.H. menerangkan bahwa tanah hak yasan kohir no. 1874/Desa Kembang, Persil no. 187 Klas Desa D.II luas + 11.870 m2 atas nama GD. SARUDJI masih dalam proses penerbitan kepada a.n. FONNY IRAWATI;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) a.n. AGUS PURNOMO, S.H.;

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke rekening a.n. AGUS PURNOMO;

Dikembalikan kepada Saksi Fonny Irawati;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Ruly Haryandra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Masridawati, S.H.**

**Indah Novi Susanti, S.H., M.H.**

*Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Daniel Mario, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ngatminiati, S.H.**

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34